



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 311/Pdt.G/2019/PA.Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Sanawati binti Lahami**, Lahir Pada Tanggal 01 Januari 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Batuhulang Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

**Bahtiar bin Saparuddin**, Lahir Pada Tanggal 17 Juli 1978, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Batuhulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksinya di persidangan ;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 07 Mei 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba, dengan Nomor perkara 311/Pdt.G/2019/PA.Blk. tanggal 07 Mei 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad tanggal 14 Februari 1999 di Dusun Batuhulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1022/20/III/1999 tanggal 10 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua tergugat selama kuranglebih 1 tahun, kemudian pindah kerumah bersama selama kurang lebih 10 tahun di Dusun Batuhulang, Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, dan sudah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama Ayu Angraeni, Perempuan, 19 Tahun, Aulia Aelani, Perempuan, 18 Tahun 1 Bulan, Sri Wahyuni, Perempuan, 11 Tahun;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan Harmonis, tetapi sejak bulan Januari tahun 2014, keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena :
  - a. Tergugat kurang manafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat;
  - b. Tergugat Selalu memukul tergugat ketika bertengkar;
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember tahun 2012 dimana saat itu Tergugat minta izin untuk pergi merantau, namun ternyata tergugat tidak pergi merantau, tergugat tinggal dirumah orang tuanya, sejak kejadian itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 5 Tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Halaman 2 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Bahtiar bin Saparuddin**) terhadap Penggugat (**Sanawati binti Lahami**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan, yang berdasarkan relaas panggilan Nomor: 311/Pdt.G/2019/PA Blk. tanggal 13 Mei 2019 bahwa Tergugat telah dipanggil oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis tidak dapat mengupayakan mediasi, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, meskipun demikian Majelis tetap berusaha menasihati Penggugat agar mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan ulukumpa, Nomor: 1022/20/III/1999, tanggal 10 Maret 1999 bermeterai cukup, distempel pos dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah memperhadapkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Emil bin Burhan**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ponakan saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis karena keduanya sering dilanda perselisihan dan permusuhan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan sering memukul Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar hanya pernah mendengar langsung karena bertetanga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

**2. Irma binti Arif**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa Salassae, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar saksi ;
- Bahwa saksi kenal Tergugat dia adalah suami Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 11 tahun, dan selama tinggal bersama telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selanjutnya menjadi tidak harmonis karena keduanya sering dilanda perselisihan dan permusuhan ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat dan sering memukul Penggugat ;

Halaman 4 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung bertengkar hanya pernah mendengar langsung karena bertetanga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya ;
- Bahwa selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa usaha damai pernah dilakukan dari pihak keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, serta memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bulukumba dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara **in person**. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 RB.g. yakni tidak melampaui tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar

Halaman 5 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Januari 2014, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang menafkahi Penggugat untuk kebutuhan sehari-hari, Tergugat selalu memukul Penggugat kalau marah dan puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2012 dimana Tergugat minta ijin mau merantau ternyata tidak malahan ada tinggal sama orang tuanya, sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah kurang lebih 5 tahun lamanya tanpa jaminan lahir dan bathin sehingga Penggugat merasa menderita, dengan kejadian ini Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk tinggal bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya (alasan huruf b), dan antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (alasan huruf f);

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (b) Penggugat harus dapat membuktikan dua unsur utama, yakni yang pertama, menurut Pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 133 ayat (1) Kompilasi

Halaman 6 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam bahwa waktu diajukannya gugatan cerai Penggugat setelah lampau 5 (lima) tahun terhitung sejak Paret 2014, dan yang kedua, menurut Pasal 21 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 ayat (2) KHI bahwa Penggugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi untuk kembali ke rumah kediaman bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan huruf (f) tersebut di atas, penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran hendaknya dipertimbangkan oleh hakim, apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1022/20/III/1999, tanggal 10 Maret 1999, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa dengan bukti P tersebut yang diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1999 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua

Halaman 7 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dimana kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa tidak tahu persis penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan hanya tahu dari penuturan Penggugat. Dan kedua saksi hanya tahu perpisahan Penggugat dan Tergugat secara pasti sejak tahun 2014 yang sampai saat ini sudah 5 tahun lamanya, dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi ;

Menimbang, bahwa mengenai perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, kedua saksi memberikan keterangan bahwa kedua saksi mengetahui dengan pasti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 5 tahun tanpa ada nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukumnya bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 5 (lima) tahun lebih tanpa ada lagi pemenuhan hak dan kewajiban, dan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir bathin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama

Halaman 8 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan

itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun isteri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, kasih sayang dan tanggungjawab dari seorang suami maupun isteri, namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat melalui kuasanya untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Halaman 9 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346 :

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه  
القاضي طلاقه

Artinya : "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405 :

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو  
ظلم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Bahtiar bin Saparuddin**) terhadap Penggugat (**Sanawati binti Lahami**);

Halaman 10 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Bulukumba, berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 M. bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1440 H. oleh kami Drs. H. Marsono, MH. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Achmad Ubaidillah. S.Hi. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Marlina SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustamin, Lc.

Drs. H. Marsono, MH.

Achmad Ubaidillah. S.Hi.

Panitera Pengganti,

Marlina SH.

### Rincian Biaya Perkara :

• Biaya Proses	Rp 50.000,00
• Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
• Biaya Panggilan	Rp 230.000,00
• Redaksi	Rp 10.000,00
• <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Halaman 11 / 11 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2019/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)